



# MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DESA SIDOMULYO

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Sidomulyo dengan ini menetapkan kesanggupan penyelenggara, dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, adapun "**Maklumat Pelayanan Informasi Publik**" sebagai berikut:

1. Dasar Hukum : UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Persyaratan :
  - a. Mengajukan Permohonan Informasi Publik.
  - b. Mengakses/Mengunggah Layanan Informasi Publik melalui website resmi <https://ppid-desa.jemberkab.go.id> dan [www.Deswitasidomulyo.com](http://www.Deswitasidomulyo.com)
3. Sistem :
  - a. Permohonan Langsung
  - b. Permohonan melalui surat dan/atau email.

Mekanisme : Melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik berdasarkan bab IV bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi UU KIP.

Prosedur : Melalui meja Layanan Informasi Publik dengan mencatat nomor register permohonan dan memberi tanda bukti.
4. Jangka Waktu : Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.  
Penyelesaian
5. Produk : Informasi Publik dan Standar Pelayanan Publik di semua pelayanan Pemerintah Desa/BUMDES/Lembaga  
Pelayanan : Desa di bawah koordinasi PPID Desa Sidomulyo Kabupaten Jember.
6. Biaya / Tarif : Sesuai dengan Ketentuan.
7. Sarana / : Ruang PPID Desa Sidomulyo sesuai Standar Layanan Informasi Publik Perki 1/2018  
Prasarana
8. Kompetensi : Berdasarkan Prosedur Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Prosedur keberatan ke Atasan PPID  
Pelaksana
9. Pengawasan : Ketua PPID Desa Sidomulyo, Sekretaris PPID Desa Sidomulyo  
Internal
10. Penanganan : a. Aplikasi pengaduan secara online di Aplikasi MallDesa, Call Center Sidomulyo di +62 823-3444-4046  
Pengaduan : dan Webportal PPID <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/sidomulyosilo>  
b. PPID Desa Sidomulyo Silo Jember & Tim.  
c. Sekretariat PPID Desa.
11. Jumlah : a. PPID Desa Sidomulyo 6 Orang  
Pelaksanaan : b. Masing-masing Lembaga Desa  
c. Sistem Piket sesuai dengan jam pelayanan
12. Jaminan : a. Sesuai Standar Layanan Informasi Publik maupun Pelayanan Publik  
Pelayanan : b. Memberi kesempatan sengketa atau megadukan ke pimpinan badan publik
13. Jaminan : a. Pengguna Informasi Publik dapat mengakses sesuai dengan ketentuan Perki No. 1 tahun 2018 tentang  
Keamanan : Standar Layanan Informasi Publik dengan dijamin data benar dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuannya  
b. Pemohon Informasi Publik dijamin melalui Permohonan Informasi Maupun Keberatan ke atasan PPID
14. Evaluasi Kinerja : a. Evaluasi Kinerja melalui Rapat Koordinasi Bulanan  
: b. Pemutakhiran data daftar Informasi Publik per Semester
15. Tindak Lanjut : a. Update data sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2018  
: b. Meningkatkan Layanan Informasi Publik Setiap Saat  
: c. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai proses kebijakan publik.

  
**KAMILUDIN, S.Kep., Ners**  
Kepala Desa Sidomulyo